



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA/SEKRETARIS PROGRAM STUDI S1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, wakil pemimpin unit organisasi di bawah Pemimpin Perguruan Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar dan kelancaran koordinasi pelaksanaan tugas sehari-hari perlu mengangkat dan menetapkan Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 pada Fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Mataram;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Studi S1;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Universitas Mataram;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA/SEKRETARIS PROGRAM STUDI S1.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat UNRAM adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
2. Statuta Universitas Mataram adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Mataram yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Mataram.
3. Rektor adalah organ Universitas Mataram yang memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas Mataram.
4. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Mataram.
5. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Ketua/Sekretaris Program Studi adalah Ketua/Sekretaris Program Studi S1 di lingkungan Universitas Mataram.
7. Dosen adalah dosen tetap Universitas Mataram.

BAB II
PERSYARATAN

Pasal 2

Calon Ketua/Kekretaris Program Studi harus memenuhi

persyaratan:

- a. Dosen pegawai negeri sipil aktif Universitas Mataram;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. sehat jasmani dan rohani ;
- d. berusia paling tinggi 61 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan ketua/sekretaris Program Studi yang sedang menjabat;
- e. bersedia dicalonkan menjadi ketua/sekretaris Program Studi;
- f. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor;
- g. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang atau berat;
- j. tidak sedang menduduki jabatan di luar UNRAM;
- k. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya; dan
- l. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB III PENGANGKATAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

- (1) Calon Ketua/Sekretaris Program Studi S1 dicalonkan oleh pimpinan fakultas melalui musyawarah pimpinan.
- (2) Pencalonan oleh pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas usul ketua jurusan/bagian.
- (3) Musyawarah pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Dekan dan Wakil-Wakil Dekan.
- (4) Dekan mengusulkan calon Ketua/Sekretaris Program Studi terpilih kepada Rektor paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa jabatan Ketua/Sekretaris Program Studi berakhir.

Pasal 4

- (1) Rektor mengangkat Ketua/Sekretaris Program Studi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diusulkan oleh Dekan.
- (2) Calon Ketua/Sekretaris Program Studi di bawah Rektor diangkat langsung oleh Rektor.
- (3) Pengangkatan calon Ketua/Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 5

- (1) Ketua/Sekretaris Program Studi diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Ketua/Sekretaris Program Studi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. cuti di luar tanggungan Negara; dan/atau
 - j. diangkat dalam jabatan lain pada organ lain di lingkungan Universitas Mataram, perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, badan usaha milik negara atau swasta, atau jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas Mataram;
- (3) berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Tim Penguji Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas Permohonan sendiri.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua/Sekretaris Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua/Sekretaris Program Studi definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sebelumnya.
- (2) Ketua/Sekretaris Program Studi yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB V PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua/Sekretaris Program Studi sebagai akibat dari pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (3) Tata cara pengangkatan dan penetapan nama calon Ketua/Sekretaris Program Studi pengganti antar waktu dilakukan dengan cara dan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua Peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan dan penetapan Ketua/Sekretaris Prodi S1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Mataram,



Drs. Swastahadi
NIP. 196008121987031015